



PENETAPAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

PEMOHON I, Laki-laki, Lahir di Medan, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal di Kabupaten Landak selanjutnya disebut sebagai**Pemohon I**;

PEMOHON II, Perempuan, Lahir di Galar, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Landak selanjutnya disebut sebagai**Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar permohonan dari Para Pemohon tertanggal 24 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 26 Juni 2024 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon-I telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Pemohon II, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Pontianak
2. Bahwa, Pemohon-I dengan Pemohon-II sampai saat ini berstatus sebagai pasangan suami istri yang sah menurut hukum agama dan undang-undang tentang perkawinan:
3. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tersebut hingga saat ini sudah dikaruniai keturunan (anak kandung : 2 dan sudah berkeluarga);
4. Bahwa, Pemohon-I dengan Pemohon-II telah mengangkat seorang anak jenis kelamin : Laki-laki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Penyerahan anak tersebut dari orang tua kandung bernama : Regina kepada Pemohon-I dengan Pemohon-II dilakukan secara kekeluargaan dan ikhlas, tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
6. Bahwa, alasan Pemohon-I dengan Pemohon-II mengangkat anak tersebut karena ibu kandung anakterkena stroke selama 1 tahun sejak sebulan setelah melahirkan anak, dengan perawatan / pemulihan yang cukup lama, serta juga penyebab faktor ekonomi tidak mendukung (penghasilan tidak tetap). Sehingga Pemohon-I dengan Pemohon-II mengangkat anak tsb karena merasa prihatin keadaan orang tuanya maupun anak, demi masa depan anak tersebut, maupun penuh kasih sayang, dan dijadikan anak kandung sendiri;
7. Bahwa, Penyerahan anak dilakukan I (satu) bulan setelah persalinan ibu kandungnya yaitu sejak lahir anak tersebut tinggal bersama Pemohon-I dengan Pemohon-II, dan Pemohon-II yang mengasuh, merawat dan memelihara serta memenuhi kebutuhan anak tersebut;
8. Bahwa, Pemohon-I dengan Pemohon-II sudah mendapatkan izin dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Perihal Pengangkatan Anak,
9. Bahwa, setelah melalui proses panjang pengangkatan anak tersebut Pemohon-I telah mengurus administrasi kependudukan si anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, sehingga anak tersebut telah tercatat data kependudukannya didalam Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Kabupaten Landak
10. Bahwa, Pemohon-I dan Pemohon-II juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Jiwa,
11. Bahwa, Pemohon-I dengan Pemohon-II mempunyai pekerjaan dan penghasilanyang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup merawat serta memndidik anak tersebut;
12. Bahwa, calon kedua orang tua angkat Pemohon-I dengan Pemohon-II maupun orang tua kandung anak tersebut berstatus Warga Negara Indonesia;
13. Bahwa, untuk kepastian hukum status anak tersebut anak angkat Pemohon-I dengan Pemohon-II, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri oleh karena Pemohon-I dan Pemohon-II bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang Kabupaten Landak, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Pemohon uraikan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, berkenan kiranya memanggil Para Pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian hari, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon-I dan Pemohon-II, telah mengangkat seorang anak jenis kelamin : laki-laki,
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Para Pemohon menyatakan secara lisan bahwa akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan merupakan hak dari Para Pemohon maka pencabutan Permohonan tersebut adalah sah dan cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan sah dan beralasan hukum, Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ngabang untuk melakukan pencoretan register perkara dari buku Register kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Ngabang;

Menimbang, bahwa selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 271 RV dan Surat Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Pencabutan Permohonan Para Pemohon dengan register perkara adalah sah menurut Hukum;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngabang untuk melakukan pencoretan terhadap Perkara Permohonan dalam buku register perkara perdata Permohonan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Gibson Parsaoran, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H. Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Perincian Biaya-biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp30.000,00
2.	Biaya ATK Rp50.000,00	
3.	Biaya Panggilan	-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Biaya Materai Rp10.000,00	
6.	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00</u>
	J u m l a h	Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)